

# **PROFESIONALISME DAN KREDIBILITAS ASESOR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN**

Marsianus Reresi, M.Pd

## **Abstract**

This article is meant to explore issue of how is the performance of the School and Madrasah Assessors in carrying out their duties and functions for improving the quality of education? The results of the study emphasize that the assessors' professionalism and credibility have an effect on improving the quality of education. Professionalism of the Assessors indicates the aspects of knowledge, skills and attitudes. Whereas the Credibility of the Assessor emphasizes that the Assessor carries out his duties objectively based on guidelines or norms, so that the school / madrasah obtains the actual level of eligibility.

Key Words: Professionalism, Credibility, Assessors

## **Pengantar**

Strategi jitu dalam menghadapi tantangan nasional dan bahkan global yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter dan kompetitif. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan mutu pendidikan. Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan yakni melalui akreditasi satuan/program pendidikan. Dalam konteks ini maka peran asesor menjadi signifikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya adalah bagaimana profesionalisme dan kredibilitas Asesor dalam meningkatkan mutu pendidikan? Makalah ini hendak menyajikan jawaban atas pertanyaan sentral tersebut.

## **Pembahasan**

### **A. Asesor dalam Konteks Akreditasi**

Akreditasi pada hakikatnya merupakan kegiatan yang berbasiskan penelitian untuk menilai kelayakan satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan

penjaminan mutu pendidikan<sup>1</sup>. Akreditasi sekolah/madrasah memberikan informasi pemetaan mutu pendidikan dan sekaligus pengakuan peringkat kelayakan sekolah/madrasah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Akreditasi sekolah/madrasah menjadi informasi umpan balik serta menjadi acuan pemotivasian dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan kompetitif.<sup>2</sup>

Kelayakan satuan/program pendidikan mengacu pada SNP. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan<sup>3</sup>. Setiap satuan/program pendidikan secara bertahap dikembangkan menuju pada pencapaian SNP.

Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M, BAN PAUD dan PNF menandakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan akreditasi, BAN dapat melakukan perekrutan asesor. Asesor merupakan tenaga profesional yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN melakukan penilaian kelayakan satuan pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi. Keunggulan seorang Asesor dalam melaksanakan tanggung jawab ditentukan oleh profesionalisme dan kredibilitas Asesor.

## **B. Profesionalisme Asesor**

Profesional lebih erat dengan status pelaku yang menyanggah suatu profesi dan sebutan terhadap perilaku seseorang dalam berunjuk kerja sesuai dengan profesinya. UU RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 4 mengartikan profesional merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu dan memerlukan pendidikan profesi serta menjadi sumber penghasilan kehidupan.

---

<sup>1</sup> Bdk. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),

<sup>2</sup> Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*. (Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2018), hal.8-9

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Asesor profesional adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian dan memenuhi kualifikasi melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah<sup>4</sup>. Profesionalisme Asesor menandakan perilaku Asesor dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dipersyaratkan dalam melaksanakan tugas. Aspek pengetahuan diartikan bahwa Asesor mampu memahami tentang substansi dan prinsip-prinsip akreditasi serta mampu merencanakan dan mengorganisasikan asesment. Aspek keterampilan diartikan bahwa Asesor terampil dalam membuat perangkat/instrumen asesment, terampil melaksanakan asesment serta terampil melakukan analisis data dan melaporkan hasil asesment dengan mengacu pada panduan yang ditetapkan serta terampil dalam membangun *human relational*. Sedangkan aspek sikap diartikan bahwa Asesor mampu menghidupi kode etik, menjaga kerahasiaan, bersikap adil, komunikatif serta tidak memiliki konflik kepentingan tertentu.

### **C. Kredibilitas Asesor**

Profesionalisme Asesor perlu ditunjang dengan kredibilitas diri seorang Asesor. Kredibilitas adalah keadaan atau kondisi dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam lingkup penelitian, menurut Sartori dan Komariah kredibilitas merupakan takaran suatu kebenaran atas data yang telah dikumpulkan atau derajat kepercayaan data<sup>5</sup>.

Kredibilitas Asesor menandakan bahwa Asesor melaksanakan tugasnya secara objektif berdasarkan pedoman atau norma, sehingga sekolah/madrasah memperoleh tingkat kelayakan yang sesungguhnya. Dalam hal ini Asesor bekerja secara obyektif, bertanggung jawab, bebas dari tekanan, sehingga hasil akreditasi dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Kredibilitas Asesor juga menuntut Asesor mampu menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada BAN-S/M provinsi<sup>6</sup>. Dengan kata lain dalam menjalankan tugas asesment seorang Asesor harus memiliki sikap mental jujur, bertanggung

---

<sup>4</sup> Bdk. Profesionalisme Asesor, <https://suaidinmath.files.wordpress.com/2012/04/5-profesionalisme-asesor.pptx>

<sup>5</sup> Djam'an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal, 25

<sup>6</sup> Bdk. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*. (Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2018), hal.62

jawab, konsisten, disiplin, independen dan objektif serta dapat dipercaya dalam merencanakan dan mengorganisasikan asesment, membuat perangkat asesment, melaksanakan asesment, dan melaporkan hasil asesment.

## **Penutup**

Keunggulan seorang Asesor dalam melaksanakan tanggung jawab ditentukan oleh profesionalisme dan kredibilitas Asesor. Begitu pula profesionalisme dan kredibilitas Asesor menjadi cerminan profesionalisme dan kredibilitas BAN sekolah/madrasah. Dalam hal ini terjadi hubungan mutualis antara Asesor dan BAN dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Makin profesional dan kredibel Asesor maka wajah BAN sekolah/madrasah di mata publik pun tampak profesional dan kredibel dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebaliknya ketika Asesor tidak profesional dan tidak kredibel, maka makin diragukan pula profesionalitas dan kredibilitas BAN sekolah/madrasah sehingga berpengaruh negatif terhadap mutu pendidikan.

## **Daftar Pustaka**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*. 2018, Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Djam'an Satori & Aan Komariah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta,2011.

<https://suadinmath.files.wordpress.com/2012/04/5-profesionalisme-asesor.pptx>

“Etika dan Profesionalisme Asesor, Disampaikan pada TOT Asesor Akreditasi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK Bali, 21-25 Oktober 2012” Diunduh pada tanggal 27 Maret 2019

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional